

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 10

TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan dalam bidang organisasi perangkat daerah serta berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan sehingga dipandang perlu melakukan penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang 3

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN : 4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA.****BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Majalengka.
4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Majalengka sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

8. Otonomi 5

8. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
11. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah.
12. Staf Ahli adalah staf ahli Bupati.
13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
14. Unsur pengawasan daerah adalah badan pengawasan daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten.
15. Unsur Perencana Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
16. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Majalengka.
17. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
18. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

19. Rumah Sakit 6

19. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah.
20. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
21. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
22. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
23. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
24. Camat adalah Kepala Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka.
25. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka.
26. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.
27. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Sekretariat Daerah.
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - c. Inspektorat 7

- c. Inspektorat Kabupaten.
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- e. Dinas Daerah, terdiri atas :
 - 1. Dinas Pendidikan,
 - 2. Dinas Kesehatan;
 - 3. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;
 - 4. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi;
 - 5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - 9. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 10. Dinas Pertanian dan Perikanan;
 - 11. Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan;
 - 12. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.
- f. Lembaga Teknis Daerah, terdiri atas :
 - 1. Badan Kepegawaian Daerah;
 - 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - 3. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
 - 4. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - 5. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 7. Kantor Arsip Daerah;
 - 8. Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka;
 - 9. Rumah Sakit Umum Daerah Cideres.
- g. Satuan Polisi 8

- g. Satuan Polisi Pamong Praja.
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- i. Kecamatan, terdiri atas :
 1. Kecamatan Majalengka;
 2. Kecamatan Kadipaten;
 3. Kecamatan Jatiwangi;
 4. Kecamatan Dawuan;
 5. Kecamatan Jatitujuh;
 6. Kecamatan Ligung;
 7. Kecamatan Leuwimunding;
 8. Kecamatan Rajagaluh;
 9. Kecamatan Maja;
 10. Kecamatan Talaga;
 11. Kecamatan Cikijing;
 12. Kecamatan Bantarujeg;
 13. Kecamatan Sukahaji;
 14. Kecamatan Sumberjaya;
 15. Kecamatan Lemahsugih;
 16. Kecamatan Argapura;
 17. Kecamatan Kertajati;
 18. Kecamatan Panyingkiran;
 19. Kecamatan Palasah;
 20. Kecamatan Cigasong;
 21. Kecamatan Sindangwangi;
 22. Kecamatan Banjaran;
 23. Kecamatan Cingambul;
 24. Kecamatan Sindang;
 25. Kecamatan Kasokandel;
 26. Kecamatan Malausma;

i. Kelurahan 9

- i. Kelurahan, terdiri atas :
 - 1. Kelurahan Majalengka Kulon;
 - 2. Kelurahan Majalengka Wetan;
 - 3. Kelurahan Munjul;
 - 4. Kelurahan Tarikolot;
 - 5. Kelurahan Cikasarung;
 - 6. Kelurahan Tonjong;
 - 7. Kelurahan Cigasong;
 - 8. Kelurahan Babakan Jawa;
 - 9. Kelurahan Cicurug;
 - 10. Kelurahan Sindangkasih;
 - 11. Kelurahan Cicenang;
 - 12. Kelurahan Cijati;
 - 13. Kelurahan Simpeureum.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB III SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati.

- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

(3) Dalam 10

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :
- a. Sekretaris Daerah.
 - b. Asisten Pemerintahan, terdiri atas :
 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Kerjasama Daerah;
 - b) Sub Bagian Pemerintahan Desa dan Administrasi Tugas Pembantuan;
 - c) Sub Bagian Administrasi Pertanahan.
 2. Bagian Organisasi, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan, Analisis Formasi dan Jabatan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c) Sub Bagian Akuntabilitas dan Pelayanan Publik.
 3. Bagian Hukum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi hukum.

c. Asisten 11

- c. Asisten Pembangunan, terdiri atas :
 - 1. Bagian Perekonomian, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pengembangan Ekonomi Daerah;
 - b) Sub Bagian Fasilitas Pemberdayaan Ekonomi Daerah;
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan BUMD.
 - 2. Bagian Pengendalian Program dan Pembangunan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Program dan Pembangunan;
 - c) Sub Bagian Fasilitas Pelayanan Pengadaan.
 - 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Fasilitas Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan;
 - b) Sub Bagian Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Sosial;
 - c) Sub Bagian Fasilitas Pengembangan Kehidupan Keagamaan.
- d. Asisten Administrasi, terdiri atas :
 - 1. Bagian Keuangan dan Sarana, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Perencanaan Anggaran dan Sarana;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan, Pelaporan dan Akuntansi;
 - c) Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan Barang.
 - 2. Bagian Umum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c) Sub Bagian Sekretariat Pimpinan.

3. Bagian Humas 12

3. Bagian Humas, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Protokol;
 - b) Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi;
 - c) Sub Bagian Persandian.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB IV SEKRETARIAT DPRD

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Kedua 13

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
- a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Bagian Umum, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - 3. Sub Bagian Fasilitas Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD.
 - c. Bagian Keuangan dan Sarana, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi;
 - 2. Sub Bagian Perbendaharaan, Pelaporan dan Akuntansi;
 - 3. Sub Bagian Sarana.
 - d. Bagian Legislasi dan Dokumentasi Hukum, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Legislasi dan Perundang-undangan;
 - 2. Sub Bagian Risalah dan Persidangan;
 - 3. Sub Bagian Humas, Protokol dan Dokumentasi Hukum.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB V
INSPEKTORAT KABUPATEN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Inspektur dan berada dibawah serta bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah;
- (2) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten, terdiri dari :
 - a. Inspektur.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Inspektur 15

- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III.
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB VI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian 17

1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Ekonomi, membawahkan :
1. Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan;
 2. Sub Bidang Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha.
- d. Bidang Sosial dan Budaya, membawahkan :
1. Sub Bidang Pemerintahan dan Pendidikan;
 2. Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, membawahkan :
1. Sub Bidang Sarana Prasarana dan Pertambangan;
 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan.
- f. Bidang Monitoring Evaluasi dan Data, membawahkan :
1. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;
 2. Sub Bidang Data dan Statistik.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

**BAB VII
DINAS DAERAH**

**Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan**

**Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas 18

- (2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendidikan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang pendidikan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
 - 2. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Atas;
 - 2. Seksi Pendidikan Sekolah Kejuruan.
 - e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus;
 - 2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.

f. Bidang 19

- f. Bidang Peningkatan Mutu, Kurikulum dan Tenaga Pendidikan.
 - 1. Seksi Peningkatan Mutu dan Kurikulum Pendidikan;
 - 2. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan.
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Dinas Kesehatan

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang kesehatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 20

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus dan Rumah Sakit;
 - 2. Seksi Kesehatan Keluarga dan Pelayanan KB;
 - 3. Seksi Gizi.
 - d. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengendalian Penyakit;
 - 2. Seksi Imunisasi, Surveillans dan Matra;
 - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Promosi dan Jaminan Kesehatan membawahkan :
 - 1. Seksi Promosi Kesehatan;
 - 2. Seksi Jaminan Kesehatan.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahkan:
 - 1. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan, Pengawasan Kosmetik, Makanan dan Minuman;
 - 2. Seksi Regulasi Kesehatan.
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Bina Marga Dan Cipta Karya

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Dinas Bina Marga dan Cipta Karya adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Bina Marga dan Cipta Karya mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum meliputi Bina Marga, Tata Ruang dan Bangunan, Permukiman dan Prasarana Lingkungan, di bidang perumahan, dan di bidang tata ruang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Bina Marga dan Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan bidang pekerjaan umum meliputi bina marga, tata ruang dan bangunan, permukiman dan prasarana lingkungan, bidang perumahan dan bidang tata ruang;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum meliputi bina marga, tata ruang dan bangunan, permukiman dan prasarana lingkungan, bidang perumahan dan bidang tata ruang;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum meliputi bina marga, tata ruang dan bangunan, permukiman dan prasarana lingkungan, bidang perumahan dan bidang tata ruang;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 22

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - c. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 - 1. Seksi Jalan;
 - 2. Seksi Jembatan.
 - d. Bidang Tata Ruang dan Bangunan;
 - 1. Seksi Tata Ruang;
 - 2. Seksi Bangunan dan Jasa Konstruksi.
 - e. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahkan :
 - 1. Seksi Perumahan;
 - 2. Seksi Permukiman dan Prasarana Lingkungan.
 - f. UPTD.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian 23

Bagian Keempat
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan Dan Energi

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan, dan Energi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan, dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum meliputi pengairan, urusan pemerintahan daerah di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan, dan Energi, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum meliputi pengairan serta bidang energi dan sumber daya mineral;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum meliputi pengairan serta bidang energi dan sumber daya mineral;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas daerah bidang pekerjaan umum meliputi pengairan serta bidang energi dan sumber daya mineral;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 24

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Irigasi, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Irigasi;
 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi.
 - d. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Air, membawahkan :
 1. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Hidrologi;
 2. Seksi Pembinaan Pengelola Sumber Daya Air.
 - e. Bidang Pertambangan dan Energi, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Pertambangan dan Energi;
 2. Seksi Pengendalian Pertambangan dan Energi.
 - f. UPTD.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian 25

Bagian Kelima
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian 26

1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Angkutan dan Manajemen Lalu Lintas, membawahkan :
1. Seksi Angkutan;
 2. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- d. Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengendalian Lalu lintas, membawahkan :
1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 2. Seksi Pengendalian Lalu Lintas.
- e. Bidang Fasilitas Perhubungan, membawahkan :
1. Seksi Pengelolaan Terminal dan Perparkiran;
 2. Seksi Pengelolaan Sarana Perhubungan dan Penerangan Jalan Umum;
- f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan :
1. Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi, Pos dan Telekomunikasi;
 2. Seksi Media dan Informatika.
- g. UPTD.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan Sipil.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan catatan Sipil;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang kependudukan dan catatan Sipil;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan catatan Sipil;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian 28

1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan:
 1. Seksi Administrasi Pendaftaran Penduduk;
 2. Seksi Mutasi dan Mobilitas Penduduk.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
 1. Seksi Pencatatan Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengangkatan Anak;
 2. Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan dan Pengelolaan Dokumen.
 - e. Bidang Data dan Informasi Kependudukan, membawahkan :
 1. Seksi Pengolahan Data dan Kependudukan;
 2. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan.
 - f. UPTD.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas 29

- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang sosial serta bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang sosial serta bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang sosial serta bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial serta bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Bantuan Sosial;
 2. Seksi Jaminan Sosial.
 - d. Bidang 30

- d. Bidang Pengembangan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
 - 1. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - 2. Seksi Pengembangan Sosial.
 - e. Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja, dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
 - 2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
 - f. Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Transmigrasi.
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas 31

- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian serta bidang perdagangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian serta bidang perdagangan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian serta bidang perdagangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian serta bidang perdagangan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Koperasi, membawahkan :
 1. Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
 2. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi.
 - d. Bidang 32

- d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah;
 - 2. Seksi Promosi dan Kemitraan Usaha Kecil Menengah.
 - e. Bidang Perindustrian, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Fasilitasi Industri;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Industri.
 - f. Bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan;
 - 2. Seksi Fasilitasi dan Pengelolaan Pasar;
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang administrasi keuangan dan aset daerah.

(3) Dalam 33

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang administrasi keuangan dan aset daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang administrasi keuangan dan aset daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang administrasi keuangan dan aset daerah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Anggaran, membawahkan :
 1. Seksi Penyusunan Anggaran;
 2. Seksi Pengendalian Belanja.
 - d. Bidang Pendapatan, membawahkan :
 1. Seksi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
 2. Seksi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Lainnya.
 - e. Bidang 34

- e. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Belanja;
 - 2. Seksi Verifikasi.
 - f. Bidang Aset dan Akuntansi, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan Gedung;
 - 2. Seksi Pengelolaan Aset Jalan, Jaringan Irigasi, Peralatan Mesin dan Aset Tetap lainnya.
 - 3. Seksi Akuntansi dan Pelaporan.
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesepuluh
Dinas Pertanian dan Perikanan**

**Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 29

- (1) Dinas Pertanian dan Perikanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan ketahanan pangan meliputi, tanaman pangan, hortikultura, dan perikanan.

(3) Dalam 35

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pertanian dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan ketahanan pangan meliputi, tanaman pangan, hortikultura dan perikanan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang pertanian dan ketahanan pangan meliputi, tanaman pangan, hortikultura dan perikanan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pertanian dan ketahanan pangan meliputi, tanaman pangan, hortikultura dan perikanan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan :
 1. Seksi Padi;
 2. Seksi Palawija;
 3. Seksi Sumber daya Tanaman Pangan.
 - d. Bidang Hortikultura, membawahkan :
 1. Seksi Tanaman Buah-buahan dan Tanaman Hias;
 2. Seksi Sayuran dan Biofarmaka;
 3. Seksi Sumber Daya Holtikultura.

e. Bidang 36

- e. Bidang Perikanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perikanan Budidaya;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - 3. Seksi Sumber Daya Hayati dan Perikanan Tangkap;
 - f. UPTD.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

- (1) Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan serta sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian dan ketahanan pangan meliputi perkebunan dan peternakan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan serta bidang pertanian dan ketahanan pangan meliputi perkebunan dan peternakan;
 - b. penyelenggaraan 37

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang kehutanan serta bidang pertanian dan ketahanan pangan meliputi perkebunan dan peternakan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kehutanan serta bidang pertanian dan ketahanan pangan meliputi perkebunan dan peternakan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kehutanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Konservasi Alam;
 - 2. Seksi Perlindungan Alam;
 - 3. Seksi Bina Usaha dan Informasi Kehutanan.
 - d. Bidang Perkebunan, membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Sarana dan Prasarana Perkebunan;
 - 2. Seksi Bina Produksi dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
 - e. Bidang Peternakan, membawahkan :
 - 1. Seksi Ternak Ruminansia;
 - 2. Seksi Ternak Unggas dan Aneka Ternak;
 - 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - f. UPTD.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan 38

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 33

- (1) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang pemuda dan olah raga, bidang kebudayaan dan bidang pariwisata.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemuda dan olah raga, bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang pemuda dan olah raga, bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemuda dan olah raga, bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 39

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kepemudaan, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan dan Kemitraan Pemuda;
 2. Seksi Kewirausahaan Pemuda.
 - d. Bidang Keolahragaan, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan, Pengembangan Bakat dan Tenaga Keolahragaan;
 2. Seksi Pengembangan dan Fasilitasi Olah Raga.
 - e. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 1. Seksi Bina Kesenian;
 2. Seksi Bina Museum, Purbakala dan Sejarah Nilai Tradisional;
 - f. Bidang Pariwisata, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Pariwisata;
 2. Seksi Promosi Pariwisata.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu
Badan Kepegawaian Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 35

- (1) Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kepegawaian Daerah, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian 41

1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Informasi Kepegawaian dan Pengadaan Pegawai, membawahkan :
1. Sub Bidang Informasi dan Administrasi Kepegawaian;
 2. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai.
- d. Bidang Kepangkatan dan Penempatan Pegawai, membawahkan :
1. Sub Bidang Kepangkatan Pegawai;
 2. Sub Bidang Kompetensi dan Penempatan Pegawai.
- e. Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai, membawahkan:
1. Sub Bidang Kesejahteraan dan Penghargaan Pegawai;
 2. Sub Bidang Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai.
- f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, membawahkan :
1. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan;
 2. Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan
Dan Keluarga Berencana

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 37

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana adalah unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Badan 42

- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang 43

- c. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat.
 - d. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
 - 2. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
 - f. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja;
 - 2. Sub Bidang Penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
 - g. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Data, Advokasi, KIE dan PIM;
 - 2. Sub Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 39

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 45

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perizinan Investasi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Investasi;
 2. Sub Bidang Pengolahan Perizinan Investasi.
 - d. Bidang Perizinan Non Investasi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Non Investasi;
 2. Sub Bidang Pengolahan Perizinan Non Investasi.
 - e. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
 1. Sub Bidang Investasi dan Kerjasama Daerah;
 2. Sub Bidang Promosi dan Data Investasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Bagian 46

Bagian Keempat
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 41

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta ketahanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sebagian bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta ketahanan pangan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta ketahanan pangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta ketahanan pangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan 47

- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kemitraan, Kelembagaan Petani dan Ketenagaan Penyuluhan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Kemitraan dan Kelembagaan Petani;
 - 2. Sub Bidang Ketenagaan Penyuluhan.
 - d. Bidang Informasi, Teknologi dan Metodologi Penyuluhan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Informasi Penyuluhan;
 - 2. Sub Bidang Teknologi dan Metodologi Penyuluhan.
 - e. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - 2. Sub Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 43

- (1) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Badan 48

- (2) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - 2. Sub Bidang Amdal, Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang 49

- d. Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pelestarian SDA dan Keanekaragaman Hayati;
 - 2. Sub Bidang Penuaan Hukum dan Kemitraan Lingkungan.
 - e. Bidang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengelolaan dan Pengolahan Sampah /Limbah;
 - 2. Sub Bidang Kebersihan dan Pertamanan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 45

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

b. pemberian 50

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Ketahanan Bangsa.
 - d. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
 - e. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Kantor Arsip Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 47

- (1) Kantor Arsip Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Kantor 51

- (2) Kantor Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Arsip Daerah, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kearsipan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kearsipan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Pelayanan dan Otomasi Kearsipan.
 - d. Seksi Penyelematan dan Pelestarian Arsip.
 - e. Seksi Pembinaan Kearsipan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Arsip Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan Daerah ini.

Bagian 52

Bagian Kedelapan
Rumah Sakit Umum Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 49

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan, pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, serta melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit Umum Daerah, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - c. pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - d. pelayanan rujukan;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pelayanan administrasi umum dan keuangan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :
 - a. Direktur.
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :

1. Sub Bagian 53

1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Perlengkapan.
- c. Bidang Pelayanan dan Keperawatan, membawahkan :
1. Seksi Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
 2. Seksi Keperawatan.
- d. Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
1. Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Seksi Penelitian dan Pengembangan.
- e. Bidang Keuangan, membawahkan :
1. Seksi Perbendaharaan;
 2. Seksi Anggaran dan Akuntansi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan Daerah ini.

BAB IX
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 51

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Satuan 54

- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati serta memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati serta ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
 - d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparat lainnya;
 - e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 52

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :
 - a. Kepala Satuan.
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bidang 55

- c. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - 2. Seksi Perlindungan Masyarakat.
 - d. Bidang Pembinaan Umum, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan Polisi Pamong Praja dan PPNS;
 - 2. Seksi Pembinaan Wilayah dan Masyarakat.
 - e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahkan :
 - 1. Seksi Penyidikan Peraturan Daerah;
 - 2. Seksi Penindakan Peraturan Daerah.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan Daerah ini.

BAB X
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 53

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan 56

- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
 - b. Unsur Pengarah.
 - c. Unsur Pelaksana.

(2) Pengaturan 57

- (2) Pengaturan Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Pelaksana.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
 1. Seksi Pencegahan Bencana;
 2. Seksi Kesiapsiagaan Bencana.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
 1. Seksi Kedaruratan Bencana;
 2. Seksi Logistik Bencana.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
 1. Seksi Rehabilitasi Bencana;
 2. Seksi Rekonstruksi Bencana.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan Daerah ini.

**BAB XI
KECAMATAN**

**Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 55

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Camat 58

- (2) Camat sebagai Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.
- (3) Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (4) Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kecamatan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (5) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 56

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat.
 - b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :

1. Sub Bagian 59

1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum.
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
 - f. Seksi Pertanian.
 - g. Seksi Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVIII Peraturan Daerah ini.

BAB XII KELURAHAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 57

- (1) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (3) Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelurahan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelayanan 60

- c. pelayanan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :
- a. Lurah.
 - b. Sekretaris.
 - c. Seksi Pemerintahan.
 - d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan.
 - e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
 - f. Seksi Pelayanan Umum.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIX Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII
UNIT PELAKSANA TEKNIS**

Pasal 59

- (1) Pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV 61

**BAB XIV
STAF AHLI****Pasal 60**

- (1) Staf Ahli berkedudukan sebagai pembantu Bupati dan melaksanakan tugas di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing paling banyak 5 (lima) staf ahli terdiri dari :
 - a. Staf ahli bidang hukum dan politik;
 - b. Staf ahli bidang pemerintahan;
 - c. Staf ahli bidang pembangunan;
 - d. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia; dan
 - e. Staf ahli bidang ekonomi dan keuangan.
- (3) Tugas dan fungsi staf ahli Bupati ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (4) Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

**BAB XV
JABATAN FUNGSIONAL****Pasal 61**

- (1) Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI 62

BAB XVI
RINCIAN TUGAS SATUAN ORGANISASI

Pasal 62

Perincian tugas pokok dan fungsi satuan organisasi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
TATA KERJA

Pasal 63

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas, Badan, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan merupakan satu kesatuan di lingkungannya, yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan dalam lingkungan unit kerjanya.
- (2) Pelaksanaan fungsi Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Inspektur Pembantu Wilayah dan Seksi menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur perencana Pemerintah Daerah kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bidang dan Sub Bidang menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (4) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bidang, Seksi, dan UPTD menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (5) Pelaksanaan fungsi Badan sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bidang dan Sub Bidang menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (6) Pelaksanaan fungsi Kantor sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi menurut bidang tugasnya masing-masing.

(7) Pelaksanaan 63

- (7) Pelaksanaan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bidang dan Seksi menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (8) Pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bidang dan Seksi serta Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (9) Pelaksanaan fungsi Kecamatan sebagai wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (10) Pelaksanaan fungsi Kelurahan sebagai wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (11) Inspektur secara teknis operasional bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan pembinaan administratif dilakukan oleh Sekretaris Daerah serta dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (12) Kepala Dinas, Badan, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Lurah dalam melaksanakan tugas pokok baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (13) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga-lembaga lain didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik profesi dan birokrasi.

(14) Dalam 64

- (14) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan Satuan Unit Organisasi di lingkungan Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (15) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (16) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam wilayah kerja Kecamatan tertentu secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

BAB XVIII ESELONERING PERANGKAT DAERAH

Pasal 64

- (1) Sekretaris Daerah adalah jabatan struktural Eselon II a;
- (2) Asisten Sekretaris Daerah, Staff Ahli, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah jabatan struktural Eselon II b;
- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas, Badan, Inspektorat, Inspektur Pembantu dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Jabatan struktural Eselon III a;
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang Pada Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Serta Sekretaris Camat adalah Jabatan struktural Eselon III b;
- (5) Lurah, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan merupakan jabatan struktural eselon IV a;

(6) Sekretaris 65

- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan merupakan jabatan struktural Eselon IV b;
- (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Atas dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama merupakan jabatan struktural Eselon V a.

BAB XIX PEMBIAYAAN

Pasal 65

Pembiayaan Perangkat Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.

BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

- (1) Pengelolaan pelayanan perizinan terpadu dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan.
- (2) Peraturan Daerah yang mengatur mengenai perizinan dan sepanjang pelayanannya telah dilimpahkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dinyatakan masih tetap berlaku.
- (3) Kewenangan penyelenggaraan pengelolaan perizinan terpadu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 67

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

BAB XXI 66

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Perangkat Daerah yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya dan sah keberadaannya sampai dilakukannya reposisi pejabat dalam jabatan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 3);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 4);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 5);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 7);
6. Peraturan 67

6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 8);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 1 Desember 2009

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

HERMAN SENDJAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2009 NOMOR